

**PERATURAN
SENAT POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
Nomor: 642/PL19/SN/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI SENAT
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

Senat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program kerja Senat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya diperlukan dibentuk komisi untuk memperlancar kerja senat;
b. bahwa sehubungan dengan butir (a) perlu diterbitkan surat ketetapannya.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden No.24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 tahun 2014 tanggal 4 Mei 2014, tentang Statuta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
12. Keputusan Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Nomor 7190/PL19/KP/2014 tanggal 18 Nopember 2014 tentang Pengangkatan Anggota Senat Masa Jabatan 2014 - 2018;
13. Keputusan Senat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Nomor: 74 /PL19/SN/2015 tentang Ketentuan Dan Tata Tertib

Senat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya tanggal 27
Januari 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI SENAT
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

Bab I
Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Komisi adalah salah satu alat kelengkapan organisasi Senat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
2. Komisi yang dibentuk oleh Senat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas tertentu.
3. Norma akademik adalah ketentuan, peraturan, dan tata nilai yang harus ditaati oleh seluruh sivitas akademik berkaitan dengan aktivitas akademik.
4. Etika akademik adalah asas-asas kepatutan yang menjadi kebiasaan dalam tata perilaku di lingkungan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.

Bab II
Pasal 2
Bidang Komisi

Komisi sebagai salah satu alat kelengkapan organisasi Senat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya terdiri dari:

1. Komisi A: Bidang Pendidikan/Pengajaran.
2. Komisi B: Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Komisi C: Bidang Norma dan Etika Akademik.

Bab III
Lingkup Bidang Kerja Komisi

Lingkup bidang kerja komisi seperti yang telah disebutkan pada pasal 2 diatas adalah sebagai berikut:

1. Komisi A: Bidang Pendidikan/Pengajaran membidangi lingkup kerja kebijakan normatif dalam bidang pengembangan kurikulum dan evaluasi, mencakup:
 - a. Memberikan pertimbangan atau verifikasi terhadap kebijakan akademik yang meliputi pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan, lembaga pengelola dan penyelenggara pendidikan dan perangkat pendukungnya,
 - b. Memberikan pertimbangan atau verifikasi terhadap pedoman penyelenggaraan kerja sama pendidikan,

- c. Memberikan pertimbangan atau verifikasi terhadap penyelenggaraan program pascasarjana, kampus daerah, jurusan, program studi, dan kelompok keahlian,
- d. Penyusunan kebijakan tentang kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.
2. Komisi B: Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat membidangi lingkup kerja kebijakan normatif dalam bidang pengembangan sistem dan lembaga yang mendorong kemajuan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mencakup:
 - a. Memberikan pertimbangan atau verifikasi terhadap pengembangan lembaga edukatif sebagai pusat penelitian,
 - b. Memberikan pertimbangan atau verifikasi terhadap pengembangan lembaga edukatif sebagai pusat pengabdian kepada masyarakat,
 - c. Memberikan pertimbangan atau verifikasi terhadap pengembangan lembaga edukatif sebagai pusat jasa dan produksi,
 - d. Memberikan pertimbangan atau verifikasi terhadap pengembangan kerja sama antar pemangku kepentingan untuk kepentingan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
 - e. Memberikan pertimbangan atau verifikasi terhadap penyelenggaraan penelitian,
 - f. Memberikan pertimbangan atau verifikasi terhadap penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat,
 - g. Penyusunan kebijakan pengembangan sistem pelatihan dan sertifikasi.
3. Komisi C: Bidang Norma dan Etika Akademik membidangi lingkup kerja kebijakan normatif dalam bidang pengembangan norma dan etika akademik untuk mendukung atmosfer akademik yang baik, mencakup:
 - a. Memberikan pertimbangan atau verifikasi terhadap pengembangan norma sivitas akademika yang meliputi ketentuan, peraturan, dan tata nilai,
 - b. Memberikan pertimbangan atau verifikasi terhadap pengembangan kode etik sivitas akademika,
 - c. Memberikan pertimbangan atau verifikasi terhadap pengembangan ketertiban, kedisiplinan, kebersihan, dan keamanan kampus.

Bab IV Tugas dan Wewenang

1. Komisi memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan sesuai lingkup kerja bidang normatifnya.
2. Kekuatan validitas hasil kerja ditetapkan dalam rapat Senat.
3. Dalam menyelenggarakan rapat dan kegiatan lainnya, komisi wajib melaporkan pada rapat Senat.
4. Bila dianggap perlu, komisi dapat menghadirkan nara sumber yang bukan anggota Senat.
5. Nara sumber yang tersebut diatas ditetapkan dalam rapat Senat.
6. Komisi membuat rencana kerja dan hasil yang dicapai serta dilaporkan dalam rapat Senat.
7. Hal-hal yang tidak dapat diputuskan dalam rapat komisi dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Senat.

Bab V Keanggotaan dan Pimpinan

1. Anggota komisi adalah anggota Senat.
2. Pimpinan komisi terdiri atas Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi.

SALINAN

3. Proses pemilihan Pimpinan Komisi dipilih dalam rapat Senat.
4. Ketua Komisi dipilih dalam rapat Senat.
5. Sekretaris Komisi ditunjuk oleh Ketua Komisi.
6. Pemilihan Ketua Komisi dilakukan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat dan bilamana tidak mencapai mufakat maka pemilihan Ketua Komisi dilaksanakan dengan cara pemungutan suara atas dasar suara terbanyak.
7. Jumlah anggota suatu komisi diusahakan berimbang dengan jumlah anggota komisi lainnya.
8. Masa keanggotaan dan masa kerja anggota komisi maupun Pimpinan Komisi sesuai dengan masa bakti Senat.

Bab V Anggaran Biaya

Segala biaya yang terbit pada aktifitas komisi disesuaikan dan dibebankan kepada anggaran Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

Bab VI Hal-hal Lain

Pasal 16

Hal-hal lain tentang Komisi Senat dituangkan dalam Ketetapan–ketetapan Senat dan akan menjadi Addendum Pembentukan Komisi pada Senat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 4 September 2017

Ketua Senat
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya,

TTD

Annas Singgih Setiyoko

DISTRIBUSI